

PERAN AKAD SALAM DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN ASET PRODUKTIF PADA UMKM DI KOTA MAKASSAR

Ince Nurul¹, Fadiyah Toon², Angraeni³, Kamaruddin⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam UIN Alauddin Makassar

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Fadiyah Toon

E-mail: fadiaht.2504@gmail.com

Abstrak

UMKM tidak hanya berperan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi juga dalam mendorong inovasi dan pemerataan pembangunan ekonomi. Penerapan akad salam dalam pembiayaan UMKM dapat memberikan manfaat ganda. Bagi UMKM, skema ini memberikan kepastian pembelian dan pembayaran di muka, sehingga memudahkan perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akad Salam dalam menunjang pembiayaan produktif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Salam dapat menjadi alternatif pembiayaan produktif bagi UMKM di Kota Makassar dengan meningkatkan akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko pembiayaan. Selain itu, akad Salam juga dapat meningkatkan kepercayaan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran akad Salam dalam menunjang pembiayaan produktif pada UMKM di Kota Makassar sangat penting dan dapat menjadi solusi bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan promosi dan implementasi akad Salam dalam pembiayaan produktif bagi UMKM.

Kata kunci: UMKM, Akad Salam, Pembiayaan, Aset Produktif

Abstract

MSMEs not only play a role in absorbing labor but also in encouraging innovation and equitable economic development. The application of the Salam contract in financing MSMEs can provide dual benefits. For MSMEs, this scheme provides certainty of purchase and advance payment, thus facilitating production planning and procurement of raw materials. This study aims to determine the role of the Salam contract in supporting productive financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City. This study uses a qualitative research method with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the Salam contract can be an alternative productive

financing for MSMEs in Makassar City by increasing access to financing, increasing productivity, and reducing financing risks. In addition, the Salam contract can also increase trust between MSMEs and Islamic financial institutions. This study concludes that the role of the Salam contract in supporting productive financing for MSMEs in Makassar City is very important and can be a solution for MSMEs in obtaining financing in accordance with sharia principles. Therefore, Islamic financial institutions need to increase the promotion and implementation of the Salam contract in productive financing for MSMEs.

Keywords : MSME, Salam Contract, Financing, Productive Assets

Pendahuluan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia mengadaptasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2020. Dokumen tersebut menegaskan urgensi peran sektor UMKM dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs (Yolanda, 2024). Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, terungkap perlunya memperkuat UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan sebanyak 97% lapangan kerja. Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja, dan jumlah pendapatan nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi juga dalam mendorong inovasi dan pemerataan pembangunan ekonomi. UMKM Menyumbang Pada Produk Domestik bruto hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai motor utama pembangunan berkelanjutan (Pokhrel, 2024).

Lembaga Keuangan Syari'ah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis terkait. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga Keuangan Syari'ah mempunyai misi yang sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan sangat

besar.(Oktiawati, 2024) Sistem keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan risiko yang terdistribusi, salah satunya adalah akad Salam. Akad salam merupakan kontrak jual beli di mana pembeli membayar di muka (pesanan) sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan aset produktif UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal di awal untuk memproduksi barang tetapi terkendala oleh ketiadaan jaminan atau riwayat kredit yang memadai.

Prinsip utama perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah penerapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam menjalankan usaha perbankan, aturan dan larangan harus di patuhi. Dalam Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW, larangan tersebut terutama merujuk pada transaksi perbankan yang dapat di golongkan sebagai riba sehingga adanya akad yang jelas dan prinsip bagi hasil akan menjadi solusi yang inovatif(Adolph, 2016). Penerapan akad salam dalam pembiayaan UMKM dapat memberikan manfaat ganda. Bagi UMKM, skema ini memberikan kepastian pembelian dan pembayaran di muka, sehingga memudahkan perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku. Sementara bagi lembaga keuangan atau investor, akad salam memberikan kejelasan mengenai kualitas dan spesifikasi barang yang dipesan, mengurangi risiko ketidakpastian. Namun, implementasi akad salam dalam pembiayaan UMKM masih belum optimal, baik karena rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM maupun kendala regulasi dan operasional di sisi lembaga keuangan(Jaharuddin & Maesarach, 2022).

Penggunaan akad salam di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan akad yang lainnya seperti akad mudharabah(ojk, 2023) Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. UMKM mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sektor yang dapat bertahan untuk meningkatkan pendapatan negara dan berjalannya roda perekonomian, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia(Salim & Rahmadhani, 2024). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha, terutama dalam hal pembiayaan aset produktif seperti mesin, peralatan, atau bahan baku. Keterbatasan

modal seringkali menghambat UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saingnya di pasar. UMKM umumnya menggunakan modal dan aset pribadi untuk memulai usahanya sehingga mereka membutuhkan lebih banyak pengorbanan aset untuk tetap bertahan dalam menjalankan usahanya. Penggunaan akad salam ini harus terus di semarakkan kepada masyarakat agar terciptanya stabilitas ekonomi (Ningsih et al., 2023). Dengan demikian, strategi pengembangan UMKM menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan, pertumbuhan inklusif, dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rahayu (2025), penelitian tersebut mengintegrasikan Implementasi akad salam dan Istisna di Perbankan syariah sehingga berfokus pada perbankan atau lembaga keuangan, sehingga pada penelitian saat ini penulis akan mengembangkan peran akad salam dalam menunjang pembiayaan aset produktif pada UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad salam dalam menunjang pembiayaan aset produktif UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan memahami potensi dan tantangan akad salam, diharapkan dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan instrumen ini guna memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil yang inklusif dan berkelanjutan.

Kajian Pustaka

Prinsip Dasar Akad Salam

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah, di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang diserahkan di kemudian hari. Menurut Fiqh Islam karya Wahbah al-Zuhaili (2007), akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai dan barang diserahkan di waktu yang telah disepakati. Akad ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi dan untuk membantu produsen atau pelaku usaha dalam mendapatkan modal awal produksi (Haris Simal, 2019).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, akad ini dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendanai sektor produksi, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan UMKM yang bergerak dalam penyediaan barang. Beberapa prinsip penting dalam akad

salam antara lain:

1. Pembayaran dilakukan penuh di awal akad (bay' al-salam).
2. Spesifikasi barang harus jelas dan terperinci (jenis, ukuran, kualitas, jumlah).
3. Waktu dan tempat penyerahan harus disepakati bersama.
4. Objek barang tidak termasuk barang yang bersifat tidak dapat dijelaskan atau ditentukan kualitas dan kuantitasnya (gharar)(Pahra, 2022).

Akad Salam sebagai Skema Pembiayaan Syariah

Akad salam tidak hanya berfungsi sebagai transaksi jual beli, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang produktif, khususnya untuk sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM manufaktur. Islam sangat menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Akad salam secara langsung mendanai kegiatan produksi riil seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan manufaktur UMKM. (Mujiatun, 2013) Dengan ini, setiap pembiayaan menciptakan barang atau jasa nyata, bukan hanya transaksi keuangan tanpa basis produksi. Dengan demikian, akad salam berfungsi sebagai:

1. Solusi likuiditas bagi pelaku usaha yang belum memiliki cukup modal.(Natasya & Hardiningsih, 2021) Skema pembiayaan berbasis hasil kerja (productive financing), bukan berbasis aset/jaminan semata.
2. Instrumen mitigasi risiko karena spesifikasi barang, waktu, dan tempat disepakati di awal.(Syariah, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk memahami secara mendalam peran akad salam dalam menunjang pembiayaan aset produktif pada UMKM dan efektivitas pembiayaan salam terhadap pengembangan usaha UMKM. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkapkan persepsi secara lebih detail. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang akad salam, Laporan tahunan bank syariah terkait pembiayaan UMKM dan juga artikel jurnal tentang keuangan syariah dan UMKM. Data ini di gunakan untuk mendukung telaah peran akad salam dalam pembiayaan aset produktif UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Dokumen melalui analisis kontrak akad salam, perkembangan UMKM dan Regulasi tentang perbankan syariah, teknik kami gunakan sebagai bahan untuk memperkuat

regulasi dan peran yang terdapat pada akad salam khususnya pembiayaan aset produktif UMKM. (Natasya & Hardiningsih, 2021). Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen kebijakan, jurnal artikel dan regulasi tentang perbankan syariah sehingga kami dapat menelaah peranan akad salam dalam pembiayaan aset produktif UMKM sehingga dapat mengukur efektivitas akad salam (RAMBE, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang diserahkan di masa mendatang. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad ini telah berkembang sebagai alternatif pembiayaan produktif yang relevan bagi UMKM. Hasil studi menunjukkan bahwa akad salam berperan strategis dalam memberikan akses permodalan awal, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memiliki kelayakan kredit secara konvensional (non-bankable).

Skema akad salam memungkinkan pelaku UMKM memperoleh dana tunai untuk keperluan produksi, seperti pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan operasional usaha, tanpa harus menyediakan agunan konvensional. Hal ini sangat relevan dalam pembiayaan aset produktif, yakni aset yang secara langsung digunakan dalam proses produksi dan berkontribusi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. (Jaharuddin & Maesarach, 2022)

Pembiayaan Aset Produktif UMKM berarti pemberian dana untuk mendukung aktivitas usaha yang menghasilkan, bukan konsumsi, dengan tujuan memberdayakan dan memperkuat posisi UMKM secara ekonomi. Pembiayaan aset produktif dalam konteks syariah artinya adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan produksi UMKM, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan aset ini dapat berupa pembelian tanah, teknologi dan kebutuhan usaha lainnya. Akad salam menawarkan solusi syariah yang adil, dengan mekanisme pembayaran di muka dan risiko terukur. Dengan dukungan regulasi dan literasi yang baik, akad salam bisa menjadi game-changer untuk akses modal UMKM. (Fina Ruzika Zimar, Mursalim, 2023)

Akad salam memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen

pembiayaan syariah yang dapat menunjang pembiayaan aset produktif bagi UMKM. Hal ini karena akad salam secara langsung mendukung proses produksi dengan memberikan dana di awal sebelum barang tersedia, sehingga cocok bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal kerja namun kesulitan mengakses pembiayaan konvensional (Suri & Berliana, 2023).

1. Akad Salam Sebagai Sumber Modal Produksi. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang atau produk diserahkan di kemudian hari. Ini menjadikan akad salam sumber pembiayaan modal kerja bagi UMKM seperti membantu pelaku usaha membeli bahan baku dan Mendanai proses produksi (misalnya untuk biaya operasional, sewa alat, atau upah).
2. Mendorong Ketersediaan Aset Produktif. Akad salam dapat digunakan untuk membiayai pengadaan aset produktif bagi UMKM sehingga dapat membantu operasional usaha para UMKM seperti teknologi yang di butuhkan jangka panjang.

Dengan demikian, akad salam bukan hanya relevan, tetapi menjadi solusi berkelanjutan untuk akses pembiayaan UMKM yang berkeadilan dan sesuai syariah, khususnya dalam pengembangan aset produktif yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi riil. (Japar Rahayu et al., 2024)

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai pembeli (al-muslim lah) yang memberikan pembayaran di awal, sedangkan UMKM bertindak sebagai penjual (al-muslim ilayh) yang akan menyerahkan hasil produksinya sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Dengan mekanisme ini, akad salam tidak hanya menjadi instrumen transaksi, melainkan berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan modal kerja berbasis sektor riil. Adapun peran akad salam dalam pembiayaan aset produktif UMKM sebagai berikut:

- a. Sebagai Sumber Modal Kerja Awal. Akad salam memberikan dana tunai di awal transaksi sebelum barang tersedia, sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkannya sebagai modal kerja untuk memulai proses produksi. Ini sangat membantu UMKM yang tidak memiliki dana tunai cukup untuk usahanya, saat ini telah banyak pelaku UMKM yang melakukan akad salam di perbankan syariah sebagai sumber modal kerja awal.
- b. Mendorong Pengadaan Aset Produktif. Dana dari akad salam umumnya digunakan untuk membeli bahan baku, alat produksi, atau kebutuhan operasional lainnya yang berfungsi sebagai aset produktif. Dengan

demikian, akad ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi usaha.

- c. Memfasilitasi Pembiayaan Tanpa Agunan. Salah satu hambatan utama UMKM dalam mendapatkan pembiayaan adalah ketiadaan jaminan. Akad salam mengatasi hal ini karena transaksi berbasis kepercayaan dan kontrak, bukan jaminan fisik. Hal ini membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang belum bankable.
- d. Menjamin Kepastian Pasar dan Distribusi Produk. Akad salam bersifat order-based (berdasarkan pemesanan), hasil produksi UMKM sudah memiliki pembeli yang jelas, yaitu lembaga keuangan syariah. Ini mengurangi risiko kerugian akibat produk tidak terjual, dan memperkuat kelangsungan usaha (Abdurrahman et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa akad salam sangat cocok diterapkan pada sektor-sektor yang memiliki siklus produksi yang dapat diprediksi, seperti pertanian musiman, peternakan, usaha kerajinan, dan makanan ringan. Selain memberikan modal awal, akad salam juga menjamin adanya pasar karena hasil produksi UMKM telah dipesan oleh lembaga pembiayaan, sehingga mengurangi risiko gagal pemasaran.

Penerapan akad salam dinilai mampu mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu *keadilan distribusi sumber daya*, inklusivitas ekonomi, dan pemberdayaan kelompok usaha kecil. Selain itu, karena tidak melibatkan bunga (*riba*), akad salam dianggap lebih etis dan selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdzul mal*) dan keberlangsungan usaha.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini mengonfirmasi bahwa akad salam memiliki relevansi tinggi dalam menunjang pembiayaan aset produktif UMKM, baik secara teoritis maupun praktis. Optimalisasi implementasi akad ini perlu didukung oleh regulasi syariah yang jelas, model manajemen risiko yang baik, dan peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad salam memainkan peran penting dalam menunjang pembiayaan aset produktif bagi UMKM di Kota Makassar. Akad salam memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip

Syariah, Mendorong pengadaan aset produktif seperti bahan baku, peralatan, dan teknologi, sehingga meningkatkan kapasitas produksi UMKM, Dengan sifatnya yang berbasis pesanan (order-based), akad salam memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi UMKM. Meski memiliki potensi besar, implementasi akad salam masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, keterbatasan regulasi pendukung, serta kebutuhan penyempurnaan manajemen risiko di lembaga keuangan Syariah. Dengan demikian, akad salam bukan hanya instrumen keuangan syariah yang berkeadilan, tetapi juga solusi strategis untuk memperluas akses pembiayaan UMKM, mendukung aset produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–8.
- Fina Ruzika Zimar, Mursalim, T. (2023). Orientasi Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Haris Simal, A. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Tahkim*, xv(1), 110– 124.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>

- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- ojk. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- Oktiawati, H. (2024). Optimalisasi Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10447–10556.
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- RAMBE, F. (2023). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. *Etd.Uinsyahada.Ac.Id*.
- Salim, N., & Rahmadhani, S. (2024). Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Among Makarti*, 17(1), 111. <https://doi.org/10.52353/ama.v17i1.634>
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863.
- Syariah, S. P. (2022). *urnal : Pembiayaan Syariah Berbasis Produktivitas dan Mitigasi Risiko (Berbasis POJK 202. 2–3*.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.